



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suhendra Winata Bin Alm. Muhammad Hasan Basri**
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/5 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Alpokat Lk. II, Desa Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut (Nakhoda KLM. SURYA INDAH II GT. 98)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 26 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 26 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRA WINATA Bin Alm MUHAMMAD HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepebeanaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepebeanaan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDRA WINATA Bin Alm MUHAMMAD HASAN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah Denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah paspor atas nama SUHENDRA WINATA No. C0057106 berlaku sampai dengan 18 April 2023;
 - 1 (satu) buah buku pelaut atas nama SUHENDRA WINATA nomor D074026 tanggal pengeluaran 05 April 2016, berlaku sampai 04 April 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen atas nama SUHENDRA WINATA No. 6201110323M53817 tanggal 23 Februari 2017;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kompetensi Pelaut No. CE 076109 D tanggal 23 Februari 2017 berlaku s.d tanggal 23 Februari 2022;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHENDRA WINATA nomor NIK 1274040511730002 berlaku SEUMUR HIDUP;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA;

- 9 (sembilan) karung Pakaian Bekas;
- 20 (dua puluh) karung Manjakani;
- 37 (tiga puluh tujuh) karton Dutch Lady;
- 50 (lima puluh) Karton Milo 3 in 1;
- 30 (tiga puluh) Karton Maggi Chicken Stick;
- 15 (lima belas) karung Kuaci Hitam;
- 8 (delapan) Karton Cadbury;
- 50 (lima puluh) karton Ah Huat;
- 30 (tiga puluh) karton Nestum;
- 74 (tujuh puluh empat) karton Sosis;
- 18 (delapan belas) karton Crispy Fish;
- 30 (tiga puluh) karton Buah Kering Coklat;
- 6 (enam) buah Selang;
- 6 (enam) karton Tepung Kari babas;
- 9 (sembilan) karton Good Food Sotong Panggang;
- 10 (sepuluh) kotak Panci;
- 57 (lima puluh tujuh) karton Gelas Darlie;
- 58 (lima puluh delapan) karton Permen Hacks;
- 2 (dua) karton Rebung;
- 2 (dua) karton Serabut Rambut Fatt Coy;
- 7 (satu) karton Dahfa Fish Snack;
- 83 (delapan puluh tiga) karton Somboi.
- 25 (dua puluh lima) Karton Satay Jelly Fish;
- 61 (enam puluh satu) Karton Odol Darlie;
- 3 (tiga) karton Mazola;
- 1 (satu) karton Kosmetik Elektrik;
- 49 (empat puluh sembilan) karton Fearn Leaf;
- 27 (dua puluh tujuh) Karton Nespray;
- 4 (empat) buah Ori Spa;
- 27 (dua puluh tujuh) karton Milo Cube;
- 8 (delapan) Kaleng Minyak;

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) karton Black Bean; dan
- 10 (sepuluh) karton telur Asin.
- 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Model SM-B310E Dual Sim warna Biru; IMEI : 357410/07/320110/5; IMEI : 357411/07/320110/3;
- 1 (satu) buah simcard telkomsel;
- 1 (satu) buah simcard digi No. 161709200315925964KE

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM. SURYA INDAH II GT. 98 dengan 1 (satu) unit mesin merk NISSAN DIESEL;
- 1 (satu) lembar Pas Besar nomor PK.205/1/6/KSOP-TPI-2014 dengan tanda selar GT.98 No.462/PPe tanggal 08 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT nomor PK.001/44/18/KSOP.Tba-18 tanggal 12 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor PK.102/4/13/KSOP.Tba-18 tanggal 12 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur nomor 462/Ppe tanggal 06 Oktober 2003;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penggantian Mesin nomor PK.101/01/01/KSOP.SAB-14 tanggal 02 Mei 2014;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor PK.002/6/8/KSOP.Tba-18 tanggal 12 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Halaman Tambahan No. PK.404/2/15/KSOP.Tba-18 pada Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor tanggal 12 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira nomor PK.304/11/5/KSOP.Tba-19 tanggal 04 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum nomor PK.304/5/19/KSOP.Tba-18 tanggal 12 Oktober 2018;
- 4 (empat) lembar fotokopi warna Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Sinar Mas Indonesia Cabang Sumatera Utara dengan Perusahaan Pelayaran PT. Dewata Samudra Agung Perkasa tentang Pelaksanaan Iuran Wajib Kapal Kargo sebagai Pelindung Dasar Terhadap Kecelakaan Kapal tanggal 10 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Fire Extinguisher tanggal 05 April 2018;

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Installation Report Task ID: MTGAISIR 1815 tanggal 02 Mei 2018;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KLM. Surya Indah II;
- 1 (satu) buah Buku Sijil Kapal KLM. Surya Indah II;
- 1 (satu) lembar Crew List KLM. Surya Indah II tanggal 07 Januari 2019 yang diterbitkan Imigrasi Malaysia;
- 1 (satu) lembar Port Clearance nomor 00002693 tanggal 07 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Outward Manifes tanggal 07.01.2019 yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding (M) Sdn. Bhd nomor 28332 berupa 251 tong kosong;
- 1 (satu) lembar Notification Regulation 15 (5) tanggal 06.01.2019 yang diterbitkan Imigresen Malaysia.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan suratuntutannya, dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pun menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUHENDRA WINATA bin Alm. MUHAMMAD HASAN BASRI selaku Nakhoda KLM. SURYA INDAH II GT. 98 pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Perairan Tg. Siapi-api, Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, (termasuk wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 206.3/PMK.01/2014) atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, “mengangkut barang impor yang tidak

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam manifest, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika saksi Pamujo, saksi Krisna Yudiyanto, Saksi Saidih sedang melakukan patroli laut diperairan antara Tanjung Siapi-api dengan Perairan Pulau Jemur Kepulauan Aruah, Indonesia dengan surat perintah patroli Nomor : Print – 11/WBC.04/2019 tanggal 02 Januari 2019 , Tim Patroli BC-20005 melihat ada sebuah sarana pengangkut berupa kapal kayu yang melintas dengan arah haluan mengarah ke arah Barat menuju Tanjung Jumpul Asahan Sumatera Utara, Indonesia. Melihat adanya kapal kayu yang melintas tersebut, saksi Pamujo, saksi Krisna Yudiyanto dan Saksi Saidih segera melakukan pengejaran Setelah di beri isyarat menggunakan pengeras suara / teriakan-teriakan agar berhenti / mengurangi kecepatan, akhirnya kapal kayu tersebut mengurangi kecepatan dan berhenti, kemudian kapal Patroli BC-20005 berhasil sandar di lambung kiri kapal kayu tersebut yang diketahui bernama KLM. SURYA INDAH II GT. 98 pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WIB diperairan Tg. Siapi-api, Tanjungbalai, Indonesia yang berdasarkan peralatan GPS yang terdapat pada kapal patrol BC-20005 berada pada koordinat 03°-02'-54" U / 100°-11'-18" T.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, awak kapal maupun muatan yang diangkut oleh KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut, selanjutnya Saksi memerintahkan kepada beberapa orang Anggota Satuan Tugas Kapal Patroli BC-20005 untuk melakukan pemeriksaan fisik di palka KLM. SURYA INDAH II GT. 98, juga memeriksa muatan yang dibawa oleh KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan berdasarkan keterangan tersangka, diketahui :
 - Nama Kapal KLM. SURYA INDAH II, GT. 98, berbendera Indonesia;
 - Awak kapal berjumlah 14 (empat belas) orang, dengan Sdr. SUHENDRA WINATA selaku Nakhoda;
 - Muatan yang diangkut berupa Tong Ikan Kosong, Keranjang Sayur, Milo, Susu
 - Bubuk Dutch Lady, Sosis, Manisan Buah (Somboy), Pasta Gigi, Kopi Sachet, dan barang campuran lainnya (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Port Klang, Malaysia Tujuan pengangkutan adalah Teluk Nibung Tanjungbalai Sumatera Utara, Indonesia;

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muatan KLM. SURYA INDAH II GT. 98 yang dilindungi dokumen pengangkutan berupa Outward Manifes (Customs No.5) yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding (M) Sdn. Bhd No. 28332 tanggal 07.01.2019 hanya muatan berupa 251 tong kosong saja sedangkan muatan selain 251 tong kosong tidak ada dilindungi atau tidak tercantum dalam Manifest.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh Ahmad Faid Syihabuddin dan Nana Arisman dari Pelaksana P2 pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai dengan disaksikan Suhendra Winata, telah melaksanakan pemeriksaan, pencacahan dan pembongkaran atas muatan KLM. SURYA INDAH II GT. 98 berupa : 9 (sembilan) karung Pakaian Bekas, 20 (dua puluh) karung Manjakani, 37 (tiga puluh tujuh) karton Dutch Lady, 50 (lima puluh) Karton Milo 3 in 1, 30 (tiga puluh) Karton Maggi Chicken Stick, 15 (lima belas) karung Kuaci Hitam, 8 (delapan) Karton Cadbury, 50 (lima puluh) karton Ah Huat, 30 (tiga puluh) karton Nestum, 74 (tujuh puluh empat) karton Sosis, 18 (delapan belas) karton Crispy Fish, 30 (tiga puluh) karton Buah Kering Coklat, 6 (enam) buah Selang, 6 (enam) karton Tepung Kari babas, 9 (sembilan) karton Good Food Sotong Panggang, 10 (sepuluh) kotak Panci, 57 (lima puluh tujuh) karton Gelas Darlie, 58 (lima puluh delapan) karton Permen Hacks, 2 (dua) karton Rebung, 2 (dua) karton Serabut Rambut Fatt Coy, 7 (satu) karton Dahfa Fish Snack, 83 (delapan puluh tiga) karton Somboi, 25 (dua puluh lima) Karton Satay Jelly Fish, 61 (enam puluh satu) Karton Odol Darlie, 3 (tiga) karton Mazola, 1 (satu) karton Kosmetik Elektrik, 49 (empat puluh sembilan) karton Fearn Leaf, 27 (dua puluh tujuh) Karton Nespray, 4 (empat) buah Ori Spa, 27 (dua puluh tujuh) karton Milo Cube, 8 (delapan) Kaleng Minyak, 5 (lima) karton Black Bean; dan 10 (sepuluh) karton telur Asin.
- Bahwa terdakwa dalam perjalanan dari Port Klang, Malaysia menuju di Perairan Tg. Siapi-api, Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, Indonesia menggunakan Kapal KLM. SURYA INDAH II GT. 98 dengan membawa muatan barang campuran, tanpa dilengkapi dengan Outward Manifest dimana hal tersebut merupakan syarat yang wajib dibawa oleh setiap orang yang membawa barang dari luar wilayah kepabeanaan Indonesia, dan akibat perbuatan terdakwa Negara dirugikan baik materil dan non materil Rp. 189.424.375 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102
huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. -----
ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUHENDRA WINATA bin Alm. MUHAMMAD HASAN BASRI selaku Nakhoda KLM. SURYA INDAH II GT. 98 pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Perairan Tg. Siapi-api, Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, (termasuk wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 206.3/PMK.01/2014) atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, "menyembunyikan barang impor secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika saksi Pamujo, saksi Krisna Yudiyanto, Saksi Saidih sedang melakukan patroli laut diperairan antara Tanjung Siapi-api dengan Perairan Pulau Jemur Kepulauan Aruah, Indonesia dengan surat perintah patroli Nomor : Print – 11/WBC.04/2019 tanggal 02 Januari 2019 , Tim Patroli BC-20005 melihat ada sebuah sarana pengangkut berupa kapal kayu yang melintas dengan arah haluan mengarah ke arah Barat menuju Tanjung Jumpul Asahan Sumatera Utara, Indonesia. Melihat adanya kapal kayu yang melintas tersebut, saksi Pamujo, saksi Krisna Yudiyanto dan Saksi Saidih segera melakukan pengejaran Setelah di beri isyarat menggunakan pengeras suara / teriakan-teriakan agar berhenti / mengurangi kecepatan, akhirnya kapal kayu tersebut mengurangi kecepatan dan berhenti, kemudian kapal Patroli BC-20005 berhasil sandar di lambung kiri kapal kayu tersebut yang diketahui bernama KLM. SURYA INDAH II GT. 98 pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WIB diperairan Tg. Siapi-api, Tanjungbalai, Indonesia yang berdasarkan peralatan GPS yang terdapat pada kapal patrol BC-20005 berada pada koordinat 03°-02'-54" U / 100°-11'-18" T.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, awak kapal maupun muatan yang diangkut oleh KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut, selanjutnya Saksi memerintahkan kepada beberapa orang Anggota Satuan

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Kapal Patroli BC-20005 untuk melakukan pemeriksaan fisik di palka KLM. SURYA INDAH II GT. 98, juga memeriksa muatan yang dibawa oleh KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan berdasarkan keterangan tersangka, diketahui :
 - Nama Kapal KLM. SURYA INDAH II, GT. 98, berbendera Indonesia;
 - Awak kapal berjumlah 14 (empat belas) orang, dengan Sdr. SUHENDRA WINATA selaku Nakhoda;
 - Muatan yang diangkut berupa Tong Ikan Kosong, Keranjang Sayur, Milo, Susu Bubuk Dutch Lady, Sosis, Manisan Buah (Somboy), Pasta Gigi, Kopi Sachet, dan barang campuran lainnya (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Port Klang, Malaysia Tujuan pengangkutan adalah Teluk Nibung Tanjungbalai Sumatera Utara, Indonesia;
 - Muatan KLM. SURYA INDAH II GT. 98 yang dilindungi dokumen pengangkutan berupa Outward Manifes (Customs No.5) yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding (M) Sdn. Bhd No. 28332 tanggal 07.01.2019 hanya muatan berupa 251 tong kosong saja sedangkan muatan selain 251 tong kosong tidak ada dilindungi atau tidak tercantum dalam Manifest.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh Ahmad Faid Syihabuddin dan Nana Arisman dari Pelaksana P2 pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai dengan disaksikan Suhendra Winata, telah melaksanakan pemeriksaan, pencacahan dan pembongkaran atas muatan KLM. SURYA INDAH II GT. 98 berupa : 9 (sembilan) karung Pakaian Bekas, 20 (dua puluh) karung Manjakani, 37 (tiga puluh tujuh) karton Dutch Lady, 50 (lima puluh) Karton Milo 3 in 1, 30 (tiga puluh) Karton Maggi Chicken Stick, 15 (lima belas) karung Kuaci Hitam, 8 (delapan) Karton Cadbury, 50 (lima puluh) karton Ah Huat, 30 (tiga puluh) karton Nestum, 74 (tujuh puluh empat) karton Sosis, 18 (delapan belas) karton Crispy Fish, 30 (tiga puluh) karton Buah Kering Coklat, 6 (enam) buah Selang, 6 (enam) karton Tepung Kari babas, 9 (sembilan) karton Good Food Sotong Panggang, 10 (sepuluh) kotak Panci, 57 (lima puluh tujuh) karton Gelas Darlie, 58 (lima puluh delapan) karton Permen Hacks, 2 (dua) karton Rebung, 2 (dua) karton Serabut Rambut Fatt Coy, 7 (satu) karton Dahfa Fish Snack, 83 (delapan puluh tiga) karton Somboi, 25 (dua puluh lima) Karton Satay Jelly Fish, 61 (enam puluh satu) Karton Odol Darlie, 3 (tiga) karton

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mazola, 1 (satu) karton Kosmetik Elektrik, 49 (empat puluh sembilan) karton Fearn Leaf, 27 (dua puluh tujuh) Karton Nespray, 4 (empat) buah Ori Spa, 27 (dua puluh tujuh) karton Milo Cube, 8 (delapan) Kaleng Minyak, 5 (lima) karton Black Bean; dan 10 (sepuluh) karton telur Asin.

- Bahwa terdakwa dalam perjalanan dari Port Klang, Malaysia menuju di Perairan Tg. Siapi-api, Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, Indonesia menggunakan Kapal KLM. SURYA INDAH II GT. 98 dengan membawa muatan barang campuran, tanpa dilengkapi dengan Outward Manifest dimana hal tersebut merupakan syarat yang wajib dibawa oleh setiap orang yang membawa barang dari luar wilayah kepabeanaan Indonesia, dan akibat perbuatan terdakwa Negara dirugikan baik materil dan non materil Rp. 189.424.375 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf e Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pamujo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
 - Bahwa saksi adalah saksi penangkap dari Kantor Direktorat Jendral Bea Cukai Kepulauan Riau;
 - Bahwa saksi selaku Komandan Patroli tersebut berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor :Print-11/WBC-04/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan Surat Perintah berlayar tanggal 2 Januari 2019 dengan tugas sebagai berikut :
1.Melakukan Patroli Bea dan Cukai dan 2.Melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan dibidang Kepabeanaan dan cukai serta selaku Wakil Komanda saya adalah Sdr. SAIDIH dan Personil didalam Patroli tersebutanyak 16 (enam belas) Orang
 - Bahwa ada penindakan KLM Surya Indah II GT 98 yang megangkut muatan barang impor berupa Milo, susu bubuk ducht baby, sosis,somboy,pasta gigi,kopi sacset dan barang campuran lainnya yang tidak tercantum dalam

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manifesdari Port Klang Malaysia tujuan teluk Nibung Kota Tanjung Balai (Sumut) yang dicegah Tim Patroli BC 20005 di Parairan Tg.Siapi-api Tanjung Balai Indonesia pada Koordinat 03'-02'-65' U pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib;

- Bahwa sewaktu ditangkap KLM Surya Indah II GT 98 yang menjadi Nakhoda adalah Terdakwa dan jumlah personel didalam kapal tersebut sebanyak 14 (Empat belas) Orang;
- Bahwa semua barang-barang didalam KLM Surya Indah II tidak ada manifesnya, kecuali hanya Tong Kosong tempat bawa ikan ada Manifesnya;
- Bahwa setiap barang-barang dari Malaysia harus lengkap Pack Klang Malaysia dan barang-barang tersebut harus masuk daftar manifes dan Terdakwa harus lapor ke Custom Malaysia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, karena yang bertanggung jawab mengenai muatan dalam kapal yang dinakhodai Terdakwa bukan Terdakwa;

2. **Saidih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi adalah saksi penangkap dari Kantor Direktorat Jendral Bea Cukai Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi selaku Wakil Komandan Patroli tersebut berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor :Print-11/WBC-04/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan Surat Perintah berlayar tanggal 2 Januari 2019 dengan tugas sebagai berikut : 1.Melakukan Patroli Bea dan Cukai dan 2.Melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan dibidang Kepabeanaan dan cukai serta selaku Wakil Komanda saya adalah Sdr. SAIDIH dan Personil didalam Patroli tersebut sebanyak 16 (enam belas) Orang
- Bahwa ada penindakan KLM Surya Indah II GT 98 yang megangkut muatan barang impor berupa Milo, susu bubuk duth baby, sosis,somboy,pasta gigi,kopi sacset dan barang campuran lainnya yang tidak tercantum dalam manifesdari Port Klang Malaysia tujuan teluk Nibung Kota Tanjung Balai (Sumut) yang dicegah Tim Patroli BC 20005 di Parairan Tg.Siapi-api Tanjung Balai Indonesia pada Koordinat 03'-02'-65' U pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib;

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ditangkap KLM Surya Indah II GT 98 yang menjadi Nakhoda adalah Terdakwa dan jumlah personel didalam kapal tersebut sebanyak 14 (Empat belas) Orang;
- Bahwa semua barang-barang didalam KLM Surya Indah II tidak ada manifestnya, kecuali hanya Tong Kosong tempat bawa ikan ada Manifestnya;
- Bahwa setiap barang-barang dari Malaysia harus lengkap Pack Klang Malaysia dan barang-barang tersebut harus masuk daftar manifest dan Terdakwa harus lapor ke Custom Malaysia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, karena yang bertanggung jawab mengenai muatan dalam kapal yang dinakhodai Terdakwa bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **Wahyudi Cahyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan pendapat sehubungan dengan Tim Patroli Bea dan Cukai menemukan dan melakukan penangkapan terhadap sebuah sarana pengangkut/kapal;
 - Bahwa sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut;
 - Bahwa pendapat Ahli Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal wajib barang-barang dimasukkan daftar manifest barang dan sampainya ke Indonesia wajib lapor ke Bea dan Cukai Indonesia;
 - Bahwa pengertian dari Impor menurut UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 1 nomor 13 yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
 - Bahwa pendapat Ahli menyatakan barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Ahli menyatakan pada pasal 7A ayat (2) UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya
- Bahwa pendapat Ahli menyatakan pengangkut adalah orang yang mengangkut barang dari luar negeri, dalam hal ini adalah Nakhoda kapal yang membawa muatan barang tersebut.
- Bahwa pendapat Ahli menyatakan sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006 yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Manifes tersebut dibuat atau diterbitkan oleh Agen di pelabuhan muat yang mencantumkan jumlah dan jenis barang yang dimuat ke suatu sarana pengangkut, nama pengirim dan penerima barang. Selama dalam pelayaran dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan bongkar terhadap manifes tersebut harus berada di atas sarana pengangkut karena itu merupakan dokumen pelindung atas muatan sarana pengangkut tersebut.
- Bahwa pendapat Ahli menyatakan jika sebuah kapal laut dari luar daerah Pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tidak dicantumkan / tidak dilengkapi dokumen manifes, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006. Dalam pasal 102 huruf a UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa Setiap orang yang mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Ahli terkait kapal patroli BC-20005 yang melakukan penindakan terhadap KLM. SURYA INDAH II GT. 98 (dengan nakhoda Sdr. SUHENDRA WINATA bin M. HASAN BASRI (Alm)) yang mengangkut barang campuran berupa milo, susu bubuk dutch lady, sosis, somboy, pasta gigi, kopi sachet, dan barang campuran lainnya dari Port Klang, Malaysia tujuan Tg. Balai Asahan, Indonesia yang tidak tercantum / tidak dilengkapi dokumen manifes, kemudian bertemu dan ditegah Tim Patroli BC-20005 di Perairan Tg. Siapi-api, Tanjungbalai, Indonesia pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Bahwa Ahli menyatakan pengangkutan barang berupa milo, susu bubuk dutch lady, sosis, somboy, pasta gigi, kopi sachet, dan barang campuran lainnya dari Port Klang, Malaysia tujuan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia tanpa dilengkapi dengan manifes merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
- Bahwa pendapat Ahli menjelaskan milo, susu bubuk dutch lady, sosis, somboy, pasta gigi, kopi sachet, dan barang campuran lainnya merupakan komoditi impor yang diatur tata niaga impornya dalam perdagangan di Indonesia, sesuai ketentuan;
- Bahwa pendapat Ahli menjelaskan Milo, dan kopi sachet termasuk barang yang diatur tata niaga impornya berupa pembatasan di bidang impor, dengan ketentuan:
- Bahwa pendapat Ahli berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, menyatakan bahwa obat dan makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memiliki Izin Edar dan mendapat persetujuan dari BPOM berupa Surat Keterangan Impor (SKI);
- Bahwa pendapat Ahli berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 87/M-DAG/PER/10/2015 Jo. Permendag No. 12 Tahun 2018 Jo. Permendag No. 121 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, menyatakan terhadap impor produk tertentu meliputi produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pakaian jadi dan barang tekstil sudah jadi lainnya, alas kaki, elektronik, dan mainan anak-anak hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U),

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pelabuhan tertentu dan dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat oleh Surveyor.

- Bahwa pendapat Ahli sosis dan susu bubuk termasuk barang yang diatur tata niaga impornya berupa pembatasan di bidang impor, dengan ketentuan;
- Bahwa pendapat Ahli berdasarkan Peraturan Pemerintah No. PP 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan menyatakan bahwa terhadap media pembawa (hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina) seperti sosis dan susu bubuk yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan dan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
- Bahwa pendapat Ahli berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 59/M-DAG/PER/8/2016 Jo. Permendag 20 Tahun 2018 Jo. Permendag 65 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, diantaranya menyatakan bahwa terhadap impor hewan dan produk hewan hanya dapat diimpor setelah mendapat Persetujuan Impor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- Bahwa pendapat Ahli berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, menyatakan bahwa obat dan makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memiliki Izin Edar dan mendapat persetujuan dari BPOM berupa Surat Keterangan Impor (SKI);
- Bahwa pendapat Ahli somboy termasuk barang yang diatur tata niaga impornya berupa pembatasan di bidang impor, dengan ketentuan;
- Bahwa pendapat Ahli berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan menyatakan bahwa terhadap media pembawa (tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina) seperti Somboy yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan negara transit bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain;

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Ahli berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, menyatakan bahwa obat dan makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memiliki Izin Edar dan mendapat persetujuan dari BPOM berupa Surat Keterangan Impor (SKI);
- Bahwa pendapat Ahli menyatakan berdasarkan penjelasan Pasal 102 huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum yaitu menyimpan barang ditempat yang tidak wajar dan/atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut. Yang dimaksud tempat yang tidak wajar antara lain di dalam dinding kontainer, di dalam dinding koper, di dalam tubuh, di dalam dinding kapal pada ruang mesin atau tempat-tempat lain;
- Bahwa pendapat Ahli terkait dengan hasil penyidikan diketahui bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli BC-20005 terhadap muatan barang campuran berupa milo, susu bubuk dutch lady, sosis, somboy, pasta gigi, kopi sachet, dan barang campuran lainnya yang diangkut KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut ditempatkan pada sekat-sekat lubang palka depan dan disebelah buritan belakang dekat kamar mesin KLM. SURYA INDAH II GT. 98 yang dari bentuk dan posisinya tersembunyi merupakan penempatan muatan pada tempat yang tidak wajar dan/atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum dan perbuatan tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Bahwa pendapat Ahli menyatakan yang bertanggungjawab atas pelanggaran pada KLM. SURYA INDAH II GT. 98 adalah Sdr. SUHENDRA WINATA bin M. HASAN BASRI (Alm) selaku nakhoda KLM. SURYA INDAH II GT. 98;
- Bahwa pendapat Ahli menyatakan terhadap muatan KLM. SURYA INDAH II GT. 98 berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Januari 2019 dengan mengacu pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017 dan perkiraan harga barang-barang di pasar, maka Bea Masuk dan

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Dalam Rangka Impor atas barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 189.424.375 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) merupakan potensi kerugian negara akibat tidak terpungutnya Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor;

- Bahwa pendapat Ahli menyatakan sesuai dengan Pasal 109 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 maka muatan KLM. SURYA INDAH II GT. 98 berupa milo, susu bubuk dutch lady, sosis, somboy, pasta gigi, kopi sachet, dan barang campuran lainnya dirampas untuk negara;
- Bahwa pendapat Ahli menyatakan sesuai dengan Pasal 109 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, terhadap sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara, dan apabila dapat dibuktikan bahwa sarana pengangkut KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut pada saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan maka terhadap sarana pengangkut KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut dirampas untuk negara;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami potensi kerugian negara sebesar Rp.189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan **saksi Abdul Aziz Bin Usman** sebagaimana ketika di tingkat penyidikan, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 1 Bulan dan saksi sebagai Masinis I di Kapal Surya Indah II;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu penangkapan dilakukan oleh Tim Patroli BC-20005 pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekita pukul 16.00 wib. di Perairan Tanjung Siapi-api (Sumut) dimana pada saat itu Kapal Surya Indah II dari Pelabuhan Asa Niaga Port Klang Malaysia akan menuju ke Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan Sumut;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa dibayar gaji saya sebesar Rp.300.000,-dan ditambah gaji per trip RM 15 ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlahnya barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa didalam kapal dan saya tidak tahu siapa yang punya barang tersebut ;
- Bahwa saksi tahu jumlah orang di dalam KM Surya Indah II sebanyak 14 (empat) orang termasuk saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa semua barang-barang yang di dalam kapal diurus oleh Terdakwa (Suhendra) dokumennya dan saksi tidak tahu apa dokumen yang diurus oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan pendapat **Ahli Rico Redikson Naibaho** sebagaimana ketika di tingkat penyidikan, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti sebabnya dimintai keterangan berdasarkan Nota Dinas Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai Nomor : ND-12/WBC.03/KPP.MP.0202/PPNS/2019 tanggal 24 Januari 2019, Penyidik KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai meminta pegawai pada Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun untuk menjadi ahli dalam perkara tindak pidana kepabeanan dengan Terdakwa Sdr. SUHENDRA WINATA bin Alm. M. HASAN BASRI dengan menggunakan KLM. SURYA INDAH II GT. 98.
- Bahwa ahli menyatakan berdasarkan Surat Tugas nomor : ST-118/WBC.04/PSO/UP.10/2019 tanggal 29 Januari 2019, Ahli diminta memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik KPPBC TMP B Dumai
- Bahwa ahli menjelaskan posisi koordinat 03°-02'-54" U / 100°-11'-18" T berada di Perairan Tanjung Siapi-api, Sumatera Utara, Indonesia.
- Bahwa ahli menjelaskan posisi koordinat 03°-02'-54" U / 100°-11'-18" T berada di sebelah Timur Laut dari Tanjung Siapi-api, Sumatera Utara, Indonesia.
- Bahwa ahli menjelaskan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 03°-02'-54" U / 100°-11'-18" T dengan Tanjung Siapi-api, Sumatera Utara, Indonesia adalah sejauh ± 13,5 (tiga belas koma lima) mil laut.

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 03°-02'-54" U / 100°-11'-18" T dengan batas perairan Indonesia-Malaysia sejauh ± 30,5 (tiga puluh koma lima) mil laut dan berada di arah Barat Daya dari batas perairan Indonesia-Malaysia tersebut.
- Bahwa ahli menjelaskan posisi koordinat 03°-02'-54" U / 100°-11'-18" T termasuk dalam wilayah perairan Indonesia yaitu berada di perairan antara Tanjung Siapi-api, Sumatera Utara dengan Kepulauan Aruah Rokan Hilir, Riau.
- Bahwa Ahli mengatakan selama menjabat sebagai Nakhoda kapal patroli Bea dan Cukai, Ahli telah beberapa kali melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut/kapal yang melakukan pelanggaran kemudian membawa dan menyerahkannya ke kantor Bea dan Cukai terdekat, kantor Bea dan Cukai Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli, atau Kantor Bea dan Cukai tempat tujuan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan paling utama bagi Ahli selaku Nakhoda kapal patroli Bea dan Cukai dalam membawa sarana pengangkut/kapal yang ditegah tersebut dari sisi pelayarannya adalah faktor keselamatan, baik keselamatan kapal patroli maupun keselamatan sarana pengangkut/kapal yang ditegah tersebut, yaitu dengan mempertimbangkan keadaan alur pelayaran yang akan ditempuh maupun jarak yang akan tempuh menuju kantor Bea dan Cukai terdekat, kantor Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli, atau Kantor Bea dan Cukai tempat tujuan, selain faktor-faktor lainnya seperti cuaca maupun kondisi sarana pengangkut/kapal yang ditegah tersebut. Dan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Ahli sampaikan kepada komandan patroli dan diteruskan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli sebagai pertimbangan bagi Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli untuk menentukan kemana sarana pengangkut/kapal yang ditegah tersebut dibawa dan diserahkan guna pemeriksaan / penelitian lebih lanjut.
- Bahwa Ahli menjelaskan :Jika dilihat dari jarak mil lautnya memang kantor Bea dan Cukai yang terdekat dari posisi koordinat 03°-02'-54" U / 100°-11'-18" T tersebut adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, tetapi jika dilihat dari keadaan alur pelayaran yang akan ditempuh, tidak dimungkinkan bagi kapal patrol BC-20005 untuk membawa dan menyerahkan KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung karena selain alur pelayaran yang dilalui sempit

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu menyusuri sungai asahan yang hanya bisa dilalui kapal dengan ukuran GT.98 jika dalam kondisi air pasang saja dan kedalaman air sungainya tidak tertera pada peta navigasi sehingga menyulitkan dalam pengoperasian kapal yang akhirnya bisa membahayakan keselamatan kapal patroli maupun KLM. SURYA INDAH II GT. 98 yang ditegah tersebut.

- Dapat Ahli sampaikan bahwa dengan membawa dan menyerahkan KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai telah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dari sisi pelayaran karena alur pelayaran yang dilalui relative lebih aman dan untuk memasuki pelabuhan Dumai tidak tergantung pasang surut air laut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di tingkat penyidikan, dan keterangan tersebut telah telah Terdakwa baca terlebih dahulu, dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa adalah Nakhoda KLM. SURYA INDAH II GT. 98 yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib.di Peraian Tanjung Siapi-api Balai Asahan oleh Tim Patroli Bea dan Cukai Type B Dumai;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, awak kapal maupun muatan yang diangkut oleh KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut, dilakukan pemeriksaan fisik di palka KLM. SURYA INDAH II GT. 98, juga memeriksa muatan yang dibawa oleh KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut;
- Bahwa muatan yang diangkut berupa Tong Ikan Kosong, Keranjang Sayur, Milo, Susu Bubuk Dutch Lady, Sosis, Manisan Buah (Sombay), Pasta Gigi, Kopi Sachet, dan barang campuran lainnya (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Port Klang, Malaysia;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan dan ketahui bahwa sebagian besar muatan yang diangkut KLM. SURYA INDAH II, GT. 98 tersebut tidak ada /tidak dilindungi dokumen yang sah berupa Manifest, maka terhadap KLM. SURYA INDAH II, GT. 98 tersebut dilakukan penindakan dan dibawa menuju kantor pabean terdekat yaitu ke Kantor Pengawasan dan Pelayan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nakhoda dan beberapa orang Awak KLM. SURYA INDAH II, GT. 98 dipindah ke kapal patroli BC-20005 dan sebagian Awak kapal yang lain tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KLM. SURYA INDAH II GT.98 dengan dikawal oleh beberapa orang Anggota Satuan Tugas Kapal Patroli BC-20005 berjalan sendiri (tidak digandeng) dan kapal patroli BC-20005 mengawal dari depan;

- Bahwa pemuatan barang-barang campuran tersebut dilakukan di Pelabuhan Asa Niaga Port Klang Malaysia dan sewaktu dilakukan pemuatan terhadap barang-barang tersebut ke atas KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut tidak dilakukan penghitungan secara rinci, dan Terdakwa hanya meminta kepada ABK untuk menghitung secara global saja untuk memastikan bahwa barang-barang yang akan diangkut KLM. SURYA INDAH II GT. 98 menuju Teluk Nibung Tanjungbalai Sumatera Utara Indonesia terangkut semua dan penghitungannya juga dilakukan secara lisan tidak tertulis.
- Bahwa muatan yang dimuat di atas KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut berasal dari Gudang-gudang diareal pelabuhan Asa Niaga dan Toko-toko diluar areal pelabuhan sekitar Port Klang Malaysia, namun pastinya dari Gudang dan toko mana Terdakwa kurang tahu karena yang mengantar barang-barang tersebut ke Pelabuhan Asa Niaga Port Klang Malaysia adalah orang Gudang-gudang dan toko-toko tersebut, dan barang-barang campuran tersebut akan diangkut atau dibawa menuju Teluk Nibung Tanjungbalai Sumatera Utara Indonesia.
- Bahwa muatan KLM. SURYA INDAH II GT. 98 yang dilindungi *Outward Manifes* tanggal 07.01.2019 yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding (M) Sdn. Bhd nomor 28332 hanya muatan berupa 251 tong kosong saja, sedangkan barang-barang lain selain 251 tong kosong yang diangkut KLM. SURYA INDAH II GT. 98 dari Port Klang, Malaysia tujuan Teluk Nibung Tanjungbalai Sumatera Utara Indonesia tersebut **tidak ada** dilindungi dokumen pengangkutan berupa manifest.
- Bahwa Terdakwa pemilik pasti barang-barang campuran yang diangkut KLM. SURYA INDAH II GT. 98 dari Port Klang, Malaysia tujuan Teluk Nibung Tanjungbalai Sumatera Utara Indonesia tersebut Sdr. ROBINSON selaku Direktur Pelayaran Nasional PT. Dewata Samudra Agung Perkasa yang merupakan Owner KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut, karena yang memesan pengiriman barang-barang tersebut di Port Klang Malaysia adalah Sdr. DAVID dan Sdr. MAK RONAL melalui Sdr. ONG KY selaku pengurus barang-barang campuran tersebut di Port Klang Malaysia dan nantinya setelah tiba di Teluk Nibung Tanjungbalai yang mengurus barang-barang campuran tersebut juga Sdr. DAVID dan Sdr. MAK RONAL melalui buruh-buruh kepercayaan mereka.

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan Barang-barang milik Sdr. DAVID dan Sdr. MAK RONAL selaku orang kepercayaan toke Terdakwa Sdr. ROBINSON selaku Direktur Pelayaran Nasional PT. Dewata Samudra Agung Perkasa yang merupakan Owner KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut ditempatkan di dalam palka baik palka bagian depan, tengah dan diantara palka dengan kamar mesin dengan ditutupi kayu dinding palka, sedangkan barang-barang milik Terdakwa dan ABK yang lain yang kami beli sendiri kami tempatkan di ruang kemudi, kamar Terdakwa dan di kamar-kamar masing-masing ABK.
- Bahwa Penempatan barang-barang campuran di dalam palka baik palka bagian depan, tengah dan diantara palka dengan kamar mesin dengan ditutupi kayu dinding palka dimaksudkan agar barang-barang tersebut tidak terlihat oleh petugas bea dan cukai, di dalam palka baik palka bagian depan, tengah dan diantara palka dengan kamar mesin dengan ditutupi kayu dinding palka adalah **bukan tempat yang wajar untuk menyimpan barang.**
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB KLM. SURYA INDAH II GT. 98 berangkat dari Pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai Asahan, Indonesia menuju ke Port Klang, Malaysia dengan membawa muatan produk pertanian dan ikan segar dengan awak kapal sebanyak 14 (empat belas).
- Bahwa ketika masih dalam kuala Sungai Asahan tepatnya diperairan H. Nui, Asahan kapal kami kandas di Perairan H. Nui, Asahan dan baru bisa lepas hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB. Selanjutnya kami tiba di Port Klang Malaysia pada hari hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 waktu Malaysia, dan sandar di Pelabuhan Asa Niaga Port Klang, Malaysia. Setelah sandar dan melapor ke Agen Syarikat Doyan Shippeng melalui handphone kemudian sebagian muatan berupa : Pisang, Sayuran, Kentang, Ubi dibongkar. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 waktu Malaysia sisa muatan KLM. SURYA INDAH II GT. 98 yang lain kembali dibongkar, dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia Terdakwa pergi ke kantor Syarikat Doyan Shipping untuk menyerahkan dokumen kedatangan kapal KLM. SURYA INDAH II GT. 98, dikarenakan waktu itu hari Minggu Imigrasi libur, maka dokumen kedatangan kapal Terdakwa tinggal di kantor Syarikat Doyan Shipping dan Terdakwa kembali ke kapal. Selesai pembongkaran muatan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 waktu Malaysia.

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 08.45 waktu Malaysia barang-barang campuran tersebut datang ke Pelabuhan Asa Niaga Port Kalang Malaysia, yang diantar oleh Sdr. Ong Ky selaku orang yang biasa mengurus barang-barang di Pelabuhan Asa Niaga Port Klang Malaysia yang menyatakan bahwa barang-barang campuran tersebut adalah kiriman Sdr. DAVID dan Sdr. MAK RONAL. Karena sepengetahuan Terdakwa Sdr. DAVID dan Sdr. MAK RONAL adalah orang kepercayaan Sdr. ROBINSON selaku Direktur Pelayaran Nasional PT. Dewata Samudra Agung Perkasa maka Terdakwa memerintahkan agar barang-barang campuran tersebut di muat ke atas kapal KLM. SURYA INDAH II GT. 98. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia Terdakwa pergi ke kantor Syarikat Doyan Shipping untuk mengambil dokumen yang disiapkan Syarikat Doyan Shipping guna kepengurusan ke kantor Imigrasi, selesai dari kantor Imigrasi Terdakwa kembali ke kapal, tiba di kapal pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 10.00 waktu Malaysia, dan waktu itu sedang dilakukan proses pemuatan. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 waktu Malaysia, Terdakwa kembali menuju kantor Syarikat Doyan Shipping untuk mengambil dokumen keberangkatan, dan setelah dokumen keberangkatan Terdakwa terima dari Syarikat Doyan Shipping, Terdakwa langsung menuju kantor Imigrasi untuk mengecap keluar pada dokumen Crew List. Setelah dari kantor Imigrasi Terdakwa langsung kembali ke kapal, tiba di kapal pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 17.00 waktu Malaysia, dan waktu itu pemuatan telah selesai dilakukan.
- Bahwa dikarenakan cuaca kurang baik maka Terdakwa putusan untuk berangkat keesokan subuhnya. Pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 waktu Malaysia KLM. SURYA INDAH II GT. 98 bertolak dari pelabuhan Asa Niaga Port Klang, Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai Sumatera Utara Indonesia.
- Bahwa ketika dalam pelayaran dari Port Klang, Malaysia menuju Teluk Nibung Tanjungbalai Sumatera Utara Indonesia, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WIB di perairan Tanjung Siapi-api, Indonesia pada koordinat 03°-02'-54" U / 100°-11'-18" T, KLM. SURYA INDAH II GT. 98 bertemu dengan Tim Patroli BC-20005. Setelah dilakukan pemeriksaan, KLM. SURYA INDAH II GT. 98 dibawa menuju Dumai, tiba di pelabuhan Pokala Pelindo Dumai pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paspor atas nama SUHENDRA WINATA No. C0057106 berlaku sampai dengan 18 April 2023;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama SUHENDRA WINATA nomor D074026 tanggal pengeluaran 05 April 2016, berlaku sampai 04 April 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen atas nama SUHENDRA WINATA No. 6201110323M53817 tanggal 23 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kompetensi Pelaut No. CE 076109 D tanggal 23 Februari 2017 berlaku s.d tanggal 23 Februari 2022;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHENDRA WINATA nomor NIK 1274040511730002 berlaku SEUMUR HIDUP;
- 9 (sembilan) karung Pakaian Bekas;
- 20 (dua puluh) karung Manjakani;
- 37 (tiga puluh tujuh) karton Dutch Lady;
- 50 (lima puluh) Karton Milo 3 in 1;
- 30 (tiga puluh) Karton Maggi Chicken Stick;
- 15 (lima belas) karung Kuaci Hitam;
- 8 (delapan) Karton Cadbury;
- 50 (lima puluh) karton Ah Huat;
- 30 (tiga puluh) karton Nestum;
- 74 (tujuh puluh empat) karton Sosis;
- 18 (delapan belas) karton Crispy Fish;
- 30 (tiga puluh) karton Buah Kering Coklat;
- 6 (enam) buah Selang;
- 6 (enam) karton Tepung Kari babas;
- 9 (sembilan) karton Good Food Sotong Panggang;
- 10 (sepuluh) kotak Panci;
- 57 (lima puluh tujuh) karton Gelas Darlie;
- 58 (lima puluh delapan) karton Permen Hacks;
- 2 (dua) karton Rebung;
- 2 (dua) karton Serabut Rambut Fatt Coy;
- 7 (satu) karton Dahfa Fish Snack;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 (delapan puluh tiga) karton Somboi.
- 25 (dua puluh lima) Karton Satay Jelly Fish;
- 61 (enam puluh satu) Karton Odol Darlie;
- 3 (tiga) karton Mazola;
- 1 (satu) karton Kosmetik Elektrik;
- 49 (empat puluh sembilan) karton Fearn Leaf;
- 27 (dua puluh tujuh) Karton Nespray;
- 4 (empat) buah Ori Spa;
- 27 (dua puluh tujuh) karton Milo Cube;
- 8 (delapan) Kaleng Minyak;
- 5 (lima) karton Black Bean; dan
- 10 (sepuluh) karton telur Asin.
- 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Model SM-B310E Dual Sim warna Biru; IMEI : 357410/07/320110/5; IMEI : 357411/07/320110/3;
- 1 (satu) buah simcard telkomsel;
- 1 (satu) buah simcard digi No. 161709200315925964KE
- 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM. SURYA INDAH II GT. 98 dengan 1 (satu) unit mesin merk NISSAN DIESEL;
- 1 (satu) lembar Pas Besar nomor PK.205/1/6/KSOP-TPI-2014 dengan tanda selar GT.98 No.462/Ppe tanggal 08 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT nomor PK.001/44/18/KSOP.Tba-18 tanggal 12 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor PK.102/4/13/KSOP.Tba-18 tanggal 12 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur nomor 462/Ppe tanggal 06 Oktober 2003;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penggantian Mesin nomor PK.101/01/01/KSOP.SAB-14 tanggal 02 Mei 2014;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor PK.002/6/8/KSOP.Tba-18 tanggal 12 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Halaman Tambahan No. PK.404/2/15/KSOP.Tba-18 pada Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor tanggal 12 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira nomor PK.304/11/5/KSOP.Tba-19 tanggal 04 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawasan Minimum nomor PK.304/5/19/KSOP.Tba-18 tanggal 12 Oktober 2018;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotokopi warna Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Sinar Mas Indonesia Cabang Sumatera Utara dengan Perusahaan Pelayaran PT. Dewata Samudra Agung Perkasa tentang Pelaksanaan Iuran Wajib Kapal Kargo sebagai Pelindung Dasar Terhadap Kecelakaan Kapal tanggal 10 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Fire Extinguisher tanggal 05 April 2018;
- 1 (satu) lembar Installation Report Task ID: MTGAISIR 1815 tanggal 02 Mei 2018;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KLM. Surya Indah II;
- 1 (satu) buah Buku Sijil Kapal KLM. Surya Indah II;
- 1 (satu) lembar Crew List KLM. Surya Indah II tanggal 07 Januari 2019 yang diterbitkan Imigrasi Malaysia;
- 1 (satu) lembar Port Clearance nomor 00002693 tanggal 07 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Outward Manifes tanggal 07.01.2019 yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding (M) Sdn. Bhd nomor 28332 berupa 251 tong kosong;
- 1 (satu) lembar Notification Regulation 15 (5) tanggal 06.01.2019 yang diterbitkan Imigresen Malaysia.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah meperlihatkan dan membacakan Berita Acara Pencacahan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh Ahmad Faid Syihabuddin dan Nana Arisman dari Pelaksana P2 pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai dengan disaksikan Terdakwa, telah melaksanakan pemeriksaan, pencacahan dan pembongkaran atas muatan KLM. SURYA INDAH II GT. 98 berupa : 9 (sembilan) karung Pakaian Bekas, 20 (dua puluh) karung Manjakani, 37 (tiga puluh tujuh) karton Dutch Lady, 50 (lima puluh) Karton Milo 3 in 1, 30 (tiga puluh) Karton Maggi Chicken Stick, 15 (lima belas) karung Kuaci Hitam, 8 (delapan) Karton Cadbury, 50 (lima puluh) karton Ah Huat, 30 (tiga puluh) karton Nestum, 74 (tujuh puluh empat) karton Sosis, 18 (delapan belas) karton Crispy Fish, 30 (tiga puluh) karton Buah Kering Coklat, 6 (enam) buah Selang, 6 (enam) karton Tepung Kari babas, 9 (sembilan) karton Good Food Sotong Panggang, 10 (sepuluh) kotak Panci, 57 (lima puluh tujuh) karton Gelas Darlie, 58 (lima puluh delapan) karton Permen Hacks, 2 (dua) karton Rebung, 2 (dua) karton Serabut Rambut Fatt Coy, 7 (satu) karton Dahfa Fish Snack, 83 (delapan puluh tiga) karton Somboi, 25 (dua puluh lima) Karton Satay Jelly Fish, 61 (enam puluh satu) Karton Odol Darlie, 3 (tiga) karton

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mazola, 1 (satu) karton Kosmetik Elektrik, 49 (empat puluh sembilan) karton Fearn Leaf, 27 (dua puluh tujuh) Karton Nespray, 4 (empat) buah Ori Spa, 27 (dua puluh tujuh) karton Milo Cube, 8 (delapan) Kaleng Minyak, 5 (lima) karton Black Bean; dan 10 (sepuluh) karton telur Asin

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Nakhoda KLM. SURYA INDAH II GT. 98 yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib. di Peraian Tanjung Siapi-api Balai Asahan oleh Tim Patroli Bea dan Cukai Type B Dumai;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, awak kapal maupun muatan yang diangkut oleh KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut, dilakukan pemeriksaan fisik di palka KLM. SURYA INDAH II GT. 98, juga memeriksa muatan yang dibawa oleh KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut;
- Bahwa benar muatan yang diangkut berupa Tong Ikan Kosong, Keranjang Sayur, Milo, Susu Bubuk Dutch Lady, Sosis, Manisan Buah (Somboy), Pasta Gigi, Kopi Sachet, dan barang campuran lainnya (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Port Klang, Malaysia;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan ketahui bahwa, Milo, Susu Bubuk Dutch Lady, Sosis, Manisan Buah (Somboy), Pasta Gigi, Kopi Sachet, dan barang campuran lainnya yang diangkut KLM. SURYA INDAH II, GT. 98 tersebut tidak ada /tidak dilindungi dokumen yang sah berupa Manifest;
- Bahwa benar selanjutnya terhadap KLM. SURYA INDAH II, GT. 98 tersebut dilakukan penindakan dan dibawa menuju kantor pabean terdekat yaitu ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nakhoda dan beberapa orang Awak KLM. SURYA INDAH II, GT. 98 dipindah ke kapal patroli BC-20005 dan sebagian Awak kapal yang lain tetap di KLM. SURYA INDAH II GT.98 dengan dikawal oleh beberapa orang Anggota Satuan Tugas Kapal Patroli BC-20005 berjalan sendiri (tidak digandeng) dan kapal patroli BC-20005 mengawal dari depan;
- Bahwa benar pemuatan barang-barang campuran tersebut dilakukan di Pelabuhan Asa Niaga Port Klang Malaysia dan sewaktu dilakukan pemuatan terhadap barang-barang tersebut ke atas KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut tidak dilakukan penghitungan secara rinci, dan Terdakwa hanya meminta kepada ABK untuk menghitung secara global saja untuk

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa barang-barang yang akan diangkut KLM. SURYA INDAH II GT. 98 menuju Teluk Nibung Tanjungbalai Sumatera Utara Indonesia terangkut semua dan penghitungannya juga dilakukan secara lisan tidak tertulis;

- Bahwa benar muatan yang dimuat di atas KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut berasal dari Gudang-gudang diareal pelabuhan Asa Niaga dan Toko-toko diluar areal pelabuhan sekitar Port Klang Malaysia, namun pastinya dari Gudang dan toko mana Terdakwa kurang tahu karena yang mengantar barang-barang tersebut ke Pelabuhan Asa Niaga Port Klang Malaysia adalah orang Gudang-gudang dan toko-toko tersebut, dan barang-barang campuran tersebut akan diangkut atau dibawa menuju Teluk Nibung Tanjungbalai Sumatera Utara Indonesia;
- Bahwa benar muatan KLM. SURYA INDAH II GT. 98 yang dilindungi *Outward Manifes* tanggal 07.01.2019 yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding (M) Sdn. Bhd nomor 28332 hanya muatan berupa 251 tong kosong saja, sedangkan barang-barang lain selain 251 tong kosong yang diangkut KLM. SURYA INDAH II GT. 98 dari Port Klang, Malaysia tujuan Teluk Nibung Tanjungbalai Sumatera Utara Indonesia tersebut tidak ada dilindungi dokumen pengangkutan berupa manifest;
- Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Sdr. ROBINSON (DPO) selaku Direktur Pelayaran Nasional PT. Dewata Samudra Agung Perkasa yang merupakan Owner KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut, karena yang memesan pengiriman barang-barang tersebut di Port Klang Malaysia adalah Sdr. DAVID dan Sdr. MAK RONAL melalui Sdr. ONG KY selaku pengurus barang-barang campuran tersebut di Port Klang Malaysia dan nantinya setelah tiba di Teluk Nibung Tanjungbalai yang mengurus barang-barang campuran tersebut juga Sdr. DAVID dan Sdr. MAK RONAL melalui buruh-buruh kepercayaan mereka;
- Bahwa benar Sdr. DAVID dan Sdr. MAK RONAL juga pegawai dari Sdr. ROBINSON (DPO);
- Bahwa benar, Milo, Susu Bubuk Dutch Lady, Sosis, Manisan Buah (Somboy), Pasta Gigi, Kopi Sachet, dan barang campuran lainnya tersebut ditempatkan di dalam palka baik palka bagian depan, tengah dan diantara palka dengan kamar mesin dengan ditutupi kayu dinding palka, sedangkan barang-barang milik Terdakwa dan ABK yang lain yang kami beli sendiri kami tempatkan di ruang kemudi, kamar Terdakwa dan di kamar-kamar masing-masing ABK;

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penempatan, Milo, Susu Bubuk Dutch Lady, Sosis, Manisan Buah (Somboy), Pasta Gigi, Kopi Sachet, dan barang campuran lainnya di dalam palka baik palka bagian depan, tengah dan diantara palka dengan kamar mesin dengan ditutupi kayu dinding palka dimaksudkan agar barang-barang tersebut tidak terlihat oleh petugas bea dan cukai, di dalam palka baik palka bagian depan, tengah dan diantara palka dengan kamar mesin dengan ditutupi kayu dinding palka adalah bukan tempat yang wajar untuk menyimpan barang;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 5 (lima) kali membawa barang-barang dari luar negeri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pencacahan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh Ahmad Faid Syihabuddin dan Nana Arisman dari Pelaksana P2 pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai dengan disaksikan Terdakwa, dengan kesimpulan telah melaksanakan pemeriksaan, pencacahan dan pembongkaran atas muatan KLM. SURYA INDAH II GT. 98 berupa : 9 (sembilan) karung Pakaian Bekas, 20 (dua puluh) karung Manjakani, 37 (tiga puluh tujuh) karton Dutch Lady, 50 (lima puluh) Karton Milo 3 in 1, 30 (tiga puluh) Karton Maggi Chicken Stick, 15 (lima belas) karung Kuaci Hitam, 8 (delapan) Karton Cadbury, 50 (lima puluh) karton Ah Huat, 30 (tiga puluh) karton Nestum, 74 (tujuh puluh empat) karton Sosis, 18 (delapan belas) karton Crispy Fish, 30 (tiga puluh) karton Buah Kering Coklat, 6 (enam) buah Selang, 6 (enam) karton Tepung Kari babas, 9 (sembilan) karton Good Food Sotong Panggang, 10 (sepuluh) kotak Panci, 57 (lima puluh tujuh) karton Gelas Darlie, 58 (lima puluh delapan) karton Permen Hacks, 2 (dua) karton Rebung, 2 (dua) karton Serabut Rambut Fatt Coy, 7 (satu) karton Dahfa Fish Snack, 83 (delapan puluh tiga) karton Somboi, 25 (dua puluh lima) Karton Satay Jelly Fish, 61 (enam puluh satu) Karton Odol Darlie, 3 (tiga) karton Mazola, 1 (satu) karton Kosmetik Elektrik, 49 (empat puluh sembilan) karton Fearn Leaf, 27 (dua puluh tujuh) Karton Nespray, 4 (empat) buah Ori Spa, 27 (dua puluh tujuh) karton Milo Cube, 8 (delapan) Kaleng Minyak, 5 (lima) karton Black Bean; dan 10 (sepuluh) karton telur Asin;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa negara dirugikan sebesar Rp.189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan pertama Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu dalam perkara ini adalah **Suhendra Winata Bin Almarhum Muhammad Hasan Basri** yang diajukan sebagai Terdakwa, dan dalam persidangan, telah diperiksa dan diadili dalam perkara ini sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 April 2019 No.Reg.Perkara : PDS-04/Dumai/04/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban Terdakwa atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa membenarkan identitasnya, dan dapat memberikan jawaban secara kontinue dengan lancar, dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, jelas jika Terdakwa adalah orang atau manusia pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dengan kata *Setiap Orang* sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest:

Menimbang, bahwa ahwa pengertian dari Impor menurut Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2006 pasal 1 nomor 13 yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;

Menimbang, bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa pada pasal 7A ayat (2) Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2006, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya;

Menimbang, bahwa pengangkut adalah orang yang mengangkut barang dari luar negeri, dalam hal ini adalah Nakhoda kapal yang membawa muatan barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2006 yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Manifes tersebut dibuat atau diterbitkan oleh Agen di pelabuhan muat yang mencantumkan jumlah dan jenis barang yang dimuat ke suatu sarana pengangkut, nama pengirim dan penerima barang. Selama dalam pelayaran dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan bongkar terhadap manifes tersebut harus berada di atas sarana pengangkut karena itu merupakan dokumen pelindung atas muatan sarana pengangkut tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum jika Terdakwa yang merupakan Nakhoda KLM. SURYA INDAH II GT. 98 ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib. di Peraian Tanjung Siapi-api Balai Asahan oleh Tim Patroli Bea dan Cukai Tipe B Dumai, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, awak kapal maupun muatan yang diangkut oleh KLM. SURYA INDAH II GT. 98 tersebut, ternyata muatan yang diangkut berupa Tong Ikan Kosong, Keranjang Sayur, Milo, Susu Bubuk Dutch Lady, Sosis, Manisan Buah (Somboy), Pasta Gigi, Kopi Sachet, dan barang campuran lainnya (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Port Klang, Malaysia;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa, Milo, Susu Bubuk Dutch Lady, Sosis, Manisan Buah (Somboy), Pasta Gigi, Kopi Sachet, dan barang campuran lainnya yang diangkut KLM. SURYA INDAH II, GT. 98 tersebut tidak ada /tidak dilindungi dokumen yang sah berupa Manifest, sehingga selanjutnya terhadap KLM. SURYA INDAH II, GT. 98 tersebut dilakukan penindakan dan dibawa menuju kantor pabean terdekat yaitu ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nakhoda dan beberapa orang Awak KLM. SURYA INDAH II, GT. 98 dipindah ke kapal patroli BC-20005 dan sebagian Awak kapal yang lain tetap di KLM. SURYA INDAH II GT.98 dengan dikawal oleh beberapa orang Anggota Satuan Tugas Kapal Patroli BC-20005 berjalan sendiri (tidak digandeng) dan kapal patroli BC-20005 mengawal dari depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pencacahan, sebagaimana terungkap dalam fakta hukum dan barang-barang yang tidak tercantum dalam manifest adalah: 9 (sembilan) karung Pakaian Bekas, 20 (dua puluh) karung Manjakani, 37 (tiga puluh tujuh) karton Dutch Lady, 50 (lima puluh) Karton Milo 3 in 1, 30 (tiga puluh) Karton Maggi Chicken Stick, 15 (lima belas) karung Kuaci Hitam, 8 (delapan) Karton Cadbury, 50 (lima puluh) karton Ah Huat, 30 (tiga puluh) karton Nestum, 74 (tujuh puluh empat) karton Sosis, 18 (delapan belas) karton Crispy Fish, 30 (tiga puluh) karton Buah Kering Coklat, 6 (enam) buah Selang, 6 (enam) karton Tepung Kari babas, 9 (sembilan) karton Good Food Sotong Panggang, 10 (sepuluh) kotak Panci, 57 (lima puluh tujuh) karton Gelas Darlie, 58 (lima puluh delapan) karton Permen Hacks, 2 (dua) karton Rebung, 2 (dua) karton Serabut Rambut Fatt Coy, 7 (satu) karton Dahfa Fish Snack, 83 (delapan puluh tiga) karton Somboi, 25 (dua puluh lima) Karton Satay Jelly Fish, 61 (enam puluh satu) Karton Odol Darlie, 3 (tiga) karton Mazola, 1 (satu) karton

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmetik Elektrik, 49 (empat puluh sembilan) karton Fearn Leaf, 27 (dua puluh tujuh) Karton Nespray, 4 (empat) buah Ori Spa, 27 (dua puluh tujuh) karton Milo Cube, 8 (delapan) Kaleng Minyak, 5 (lima) karton Black Bean; dan 10 (sepuluh) karton telur Asin;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum jika Milo, Susu Bubuk Dutch Lady, Sosis, Manisan Buah (Somboy), Pasta Gigi, Kopi Sachet, dan barang campuran lainnya disimpan Terdakwa di dalam palka-palka kapal, yang mana menurut pendapat Ahli adalah tempat penyimpanan yang tidak wajar, yang mana tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk menghindari pemeriksaan petugas Bea dan cukai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara negara dirugikan sebesar Rp.189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, yang mana Terdakwa membawa Milo, Susu Bubuk Dutch Lady, Sosis, Manisan Buah (Somboy), Pasta Gigi, Kopi Sachet, dan barang campuran lainnya dari Malaysia, kemudian Terdakwa simpan di dalam Kapal KLM. SURYA INDAH II, GT. 98 dan kemudian barang barang tersebut tidak dicantumkan dalam manifest kapal dan dibawa ke negara Indonesia adalah telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan pertama penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, terhadap seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) buah paspor atas nama SUHENDRA WINATA No. C0057106 berlaku sampai dengan 18 April 2023;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama SUHENDRA WINATA nomor D074026 tanggal pengeluaran 05 April 2016, berlaku sampai 04 April 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen atas nama SUHENDRA WINATA No. 6201110323M53817 tanggal 23 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kompetensi Pelaut No. CE 076109 D tanggal 23 Februari 2017 berlaku s.d tanggal 23 Februari 2022;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHENDRA WINATA nomor NIK 1274040511730002 berlaku SEUMUR HIDUP;
- 9 (sembilan) karung Pakaian Bekas;
- 20 (dua puluh) karung Manjakani;
- 37 (tiga puluh tujuh) karton Dutch Lady;
- 50 (lima puluh) Karton Milo 3 in 1;
- 30 (tiga puluh) Karton Maggi Chicken Stick;
- 15 (lima belas) karung Kuaci Hitam;
- 8 (delapan) Karton Cadbury;
- 50 (lima puluh) karton Ah Huat;

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) karton Nestum;
- 74 (tujuh puluh empat) karton Sosis;
- 18 (delapan belas) karton Crispy Fish;
- 30 (tiga puluh) karton Buah Kering Coklat;
- 6 (enam) buah Selang;
- 6 (enam) karton Tepung Kari babas;
- 9 (sembilan) karton Good Food Sotong Panggang;
- 10 (sepuluh) kotak Panci;
- 57 (lima puluh tujuh) karton Gelas Darlie;
- 58 (lima puluh delapan) karton Permen Hacks;
- 2 (dua) karton Rebung;
- 2 (dua) karton Serabut Rambut Fatt Coy;
- 7 (satu) karton Dahfa Fish Snack;
- 83 (delapan puluh tiga) karton Somboi.
- 25 (dua puluh lima) Karton Satay Jelly Fish;
- 61 (enam puluh satu) Karton Odol Darlie;
- 3 (tiga) karton Mazola;
- 1 (satu) karton Kosmetik Elektrik;
- 49 (empat puluh sembilan) karton Fearn Leaf;
- 27 (dua puluh tujuh) Karton Nespray;
- 4 (empat) buah Ori Spa;
- 27 (dua puluh tujuh) karton Milo Cube;
- 8 (delapan) Kaleng Minyak;
- 5 (lima) karton Black Bean; dan
- 10 (sepuluh) karton telur Asin.
- 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Model SM-B310E Dual Sim warna Biru; IMEI : 357410/07/320110/5; IMEI : 357411/07/320110/3;
- 1 (satu) buah simcard telkomsel;
- 1 (satu) buah simcard digi No. 161709200315925964KE
- 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM. SURYA INDAH II GT. 98 dengan 1 (satu) unit mesin merk NISSAN DIESEL;
- 1 (satu) lembar Pas Besar nomor PK.205/1/6/KSOP-TPI-2014 dengan tanda selar GT.98 No.462/PPe tanggal 08 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT nomor PK.001/44/18/KSOP.Tba-18 tanggal 12 Oktober 2018;

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor PK.102/4/13/KSOP.Tba-18 tanggal 12 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur nomor 462/Ppe tanggal 06 Oktober 2003;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penggantian Mesin nomor PK.101/01/01/KSOP.SAB-14 tanggal 02 Mei 2014;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor PK.002/6/8/KSOP.Tba-18 tanggal 12 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Halaman Tambahan No. PK.404/2/15/KSOP.Tba-18 pada Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor tanggal 12 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira nomor PK.304/11/5/KSOP.Tba-19 tanggal 04 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum nomor PK.304/5/19/KSOP.Tba-18 tanggal 12 Oktober 2018;
- 4 (empat) lembar fotokopi warna Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Sinar Mas Indonesia Cabang Sumatera Utara dengan Perusahaan Pelayaran PT. Dewata Samudra Agung Perkasa tentang Pelaksanaan Iuran Wajib Kapal Kargo sebagai Pelindung Dasar Terhadap Kecelakaan Kapal tanggal 10 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Fire Extinguisher tanggal 05 April 2018;
- 1 (satu) lembar Installation Report Task ID: MTGAISIR 1815 tanggal 02 Mei 2018;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KLM. Surya Indah II;
- 1 (satu) buah Buku Sijil Kapal KLM. Surya Indah II;
- 1 (satu) lembar Crew List KLM. Surya Indah II tanggal 07 Januari 2019 yang diterbitkan Imigrasi Malaysia;
- 1 (satu) lembar Port Clearance nomor 00002693 tanggal 07 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Outward Manifes tanggal 07.01.2019 yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding (M) Sdn. Bhd nomor 28332 berupa 251 tong kosong;
- 1 (satu) lembar Notification Regulation 15 (5) tanggal 06.01.2019 yang diterbitkan Imigresen Malaysia;

Keseluruhan barang bukti tersebut terbukti di persidangan, adalah barang - barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelundupan, dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak memiliki nilai ekonomis lagi, termasuk juga 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM. SURYA INDAH II GT. 98 dengan 1 (satu) unit mesin merk NISSAN DIESEL, yang mana setelah Majelis Hakim melihat barang bukti tersebut ke Pelabuhan sudah dalam keadaan rusak parah, dan menurut pendapat Majelis hakim akan lebih besar biaya yang dikeluarkan negara untuk melakukan pelelangan daripada hasil yang didapatkan negara dari pelelangan KLM. SURYA INDAH II GT. 98 dengan 1 (satu) unit mesin merk NISSAN DIESEL tersebut, dan selain itu terungkap pula dalam fakta hukum jika Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan penyelundupan barang-barang impor, sehingga Majelis Hakim khawatir keseluruhan barang-barang bukti ini dipergunakan Terdakwa kembali mengulangi kejahatannya lagi, sehingga sudahlah tepat apabila keseluruhannya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menyatakan perang terhadap penyelundupan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dunia usaha;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbeli-belit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendra Winata Bin Almarhum Muhammad Hasan Basri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyelundupan** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paspor atas nama SUHENDRA WINATA No. C0057106 berlaku sampai dengan 18 April 2023;
 - 1 (satu) buah buku pelaut atas nama SUHENDRA WINATA nomor D074026 tanggal pengeluaran 05 April 2016, berlaku sampai 04 April 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen atas nama SUHENDRA WINATA No. 6201110323M53817 tanggal 23 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kompetensi Pelaut No. CE 076109 D tanggal 23 Februari 2017 berlaku s.d tanggal 23 Februari 2022;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHENDRA WINATA nomor NIK 1274040511730002 berlaku SEUMUR HIDUP;
 - 9 (sembilan) karung Pakaian Bekas;
 - 20 (dua puluh) karung Manjakani;
 - 37 (tiga puluh tujuh) karton Dutch Lady;
 - 50 (lima puluh) Karton Milo 3 in 1;
 - 30 (tiga puluh) Karton Maggi Chicken Stick;
 - 15 (lima belas) karung Kuaci Hitam;
 - 8 (delapan) Karton Cadbury;
 - 50 (lima puluh) karton Ah Huat;
 - 30 (tiga puluh) karton Nestum;
 - 74 (tujuh puluh empat) karton Sosis;

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) karton Crispy Fish;
- 30 (tiga puluh) karton Buah Kering Coklat;
- 6 (enam) buah Selang;
- 6 (enam) karton Tepung Kari babas;
- 9 (sembilan) karton Good Food Sotong Panggang;
- 10 (sepuluh) kotak Panci;
- 57 (lima puluh tujuh) karton Gelas Darlie;
- 58 (lima puluh delapan) karton Permen Hacks;
- 2 (dua) karton Rebung;
- 2 (dua) karton Serabut Rambut Fatt Coy;
- 7 (satu) karton Dahfa Fish Snack;
- 83 (delapan puluh tiga) karton Somboi.
- 25 (dua puluh lima) Karton Satay Jelly Fish;
- 61 (enam puluh satu) Karton Odol Darlie;
- 3 (tiga) karton Mazola;
- 1 (satu) karton Kosmetik Elektrik;
- 49 (empat puluh sembilan) karton Fearn Leaf;
- 27 (dua puluh tujuh) Karton Nespray;
- 4 (empat) buah Ori Spa;
- 27 (dua puluh tujuh) karton Milo Cube;
- 8 (delapan) Kaleng Minyak;
- 5 (lima) karton Black Bean; dan
- 10 (sepuluh) karton telur Asin.
- 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Model SM-B310E Dual Sim warna Biru; IMEI : 357410/07/320110/5; IMEI : 357411/07/320110/3;
- 1 (satu) buah simcard telkomsel;
- 1 (satu) buah simcard digi No. 161709200315925964KE
- 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM. SURYA INDAH II GT. 98 dengan 1 (satu) unit mesin merk NISSAN DIESEL;
- 1 (satu) lembar Pas Besar nomor PK.205/1/6/KSOP-TPI-2014 dengan tanda selar GT.98 No.462/PPe tanggal 08 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT nomor PK.001/44/18/KSOP.Tba-18 tanggal 12 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor PK.102/4/13/KSOP.Tba-18 tanggal 12 Oktober 2018;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ukur nomor 462/Ppe tanggal 06 Oktober 2003;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penggantian Mesin nomor PK.101/01/01/KSOP.SAB-14 tanggal 02 Mei 2014;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor PK.002/6/8/KSOP.Tba-18 tanggal 12 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Halaman Tambahan No. PK.404/2/15/KSOP.Tba-18 pada Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor tanggal 12 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira nomor PK.304/11/5/KSOP.Tba-19 tanggal 04 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum nomor PK.304/5/19/KSOP.Tba-18 tanggal 12 Oktober 2018;
- 4 (empat) lembar fotokopi warna Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Asuransi Sinar Mas Indonesia Cabang Sumatera Utara dengan Perusahaan Pelayaran PT. Dewata Samudra Agung Perkasa tentang Pelaksanaan Iuran Wajib Kapal Kargo sebagai Pelindung Dasar Terhadap Kecelakaan Kapal tanggal 10 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate Fire Extinguisher tanggal 05 April 2018;
- 1 (satu) lembar Installation Report Task ID: MTGAISIR 1815 tanggal 02 Mei 2018;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KLM. Surya Indah II;
- 1 (satu) buah Buku Sijil Kapal KLM. Surya Indah II;
- 1 (satu) lembar Crew List KLM. Surya Indah II tanggal 07 Januari 2019 yang diterbitkan Imigrasi Malaysia;
- 1 (satu) lembar Port Clearance nomor 00002693 tanggal 07 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Outward Manifes tanggal 07.01.2019 yang dikeluarkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding (M) Sdn. Bhd nomor 28332 berupa 251 tong kosong;

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Notification Regulation 15 (5) tanggal 06.01.2019 yang diterbitkan Imigresen Malaysia;

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H..

Hendri Tobing, S.H., M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ahmadi

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)